



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZULKIPLI Als Zul Bin AMIRUDIN
2. Tempat lahir : Lintang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pancur I, RT. 002/RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur/Dusun Terang Bulan, RT. 004/RW. 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak 18 April 2024 sampai dengan 07 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 08 Mei 2024 sampai dengan 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak 13 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak 26 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 26 Juli 2024 sampai dengan 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H, Fery Saputra, S.H, Andika Sewanto, S.H, Dendi Matra Nagara, S.H, Hendra Wang Indera, S.H, Susana, S.H. Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada No 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 50.2/LKBH-B/SK.KH/PID/VII/2024 yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tdn pada 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tdn pada 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut (sesuai Surat Tuntutan Nomor PDM-21/MGR/Eoh.2/06/2024):

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIPLI Als Zul Bin AMIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPIDANA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIPLI Als Zul Bin AMIRUDIN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam beserta sarung warna putih hitam dan tali untuk mengikat ke pinggang warna hitam
 2. 1 (satu) buah kursi kayu
 3. 1 (satu) buah Bekas kupasan kursi kayu**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/MGR/Eoh.2/06/2024 yang dibuat pada 26 Juni 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ZULKIPLI Als Zul Bin AMIRUDIN pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah SAKSI HARTINI As TINI Binti (Alm) BULRIAN di Dusun Terang Bulan Rt 004 Rw 002 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur atau pada tempat lain dimana yang masuk ke daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April tahun 2024 sekira pukul 09.30 WIB, saudara ERNI yang merupakan istri Terdakwa ZULKIPLI Als Zul Bin AMIRUDIN menemui Anak Korban FAUZAN RAHMADHAN Als FAUZAN Bin (Alm) ASWIN ANZARI ke rumah dan bertanya kepada Anak Korban FAUZAN *"ndut, kucing tuh lah dua hari ndak isak balik, kemane?"*(ndut, kucing itu udah dua hari ngga ada balik, dimana?). Kemudian Anak Korban FAUZAN menjawab *"kubuang ke Pantai"*. Setelah itu saudari ERNI berkata *"kau carik lah, kini bang Zul marah"* (Kau carik lah, nanti bang Zul marah). Kemudian setelah itu saudari ERNI pulang dari rumah. Pada pukul sekitar pukul 10.00 Terdakwa ZULKIPLI menghubungi Anak Korban FAUZAN melalui whatsapp dengan mengatakan *"kao lum tau kan aq, taik kao, kepala kao aq buang kini, aq la lamak bencikan kao ne aq diam bukan takut asuk, aq ndx sua marah kan kao yee kao lihat aq marah ndx ade kucing aq kao lihat la, kao sebasng buang kao ne, kao mun ndx ade kucing aq kao lihat la, nak ngelihat aq marah"* (kamu belum tau dengan aku taik kamu, kepala kamu aku buang nanti, aku sudah lama benci dengan kau ini aku diam bukan takut anjing, aku ngga pernah marah dengan kamu ya kamu lihat aku marah, kalau ngga ada kucing aku kau lihat la, kamu sembarangan buang kamu ini, kamu kalo ngga ada kucing aku kau lihat la, kalau kamu melihat aku marah);
 - Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa ZULKIPLI mendatangi rumah Anak Korban FAUZAN dengan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban FAUZAN secara langsung namun Anak Korban FAUZAN takut dan tidak ingin keluar dari rumah, Anak Korban FAUZAN hanya melihat Terdakwa ZULKIPLI melalui kaca rumah Anak Korban FAUZAN dan hanya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada ibunya yaitu saksi HARTINI As TINI Binti (Alm) BULRIAN yang berdiri di depan pintu rumah kemudian terdakwa berkata "*fauzan cari kucing itu men dak dapat ku tampas, aku ni emosi*", kemudian saksi HARTINI jawab ke terdakwa "*ye la nanti aku cari bersama dengan Anak Korban FAUZAN RAHMADHAN Als FAUZAN Bin (Alm) ASWIN ANZARI*". Kemudian pada saat terdakwa hendak pulang ke kontrakan terdakwa dimana kontrakan terdakwa bersebelahan dengan kontrakan saksi HARTINI terdakwa mengatakan kepada saksi HARTINI "*mun dak dapat kucing tadi, tunggu kutampas, aku ini emosi*" (kalau tidak dapat kucing tadi, tunggu aku bacok, aku ini emosi). Setelah itu Terdakwa menghayunkan parang yang terletak di samping kiri badan terdakwa ke arah kursi yang terletak di teras rumah Anak Korban FAUZAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan kursi kayu tersebut terkelupas setelah itu datang saksi ABANG IWAN IRAWAN Als BURHAN Bin (Alm) ABDUL MUIS dan beberapa tetangga untuk melerai dan menasehati terdakwa kemudian terdakwa pun langsung pergi ke kolong (tempat mencari biji timah);

- bahwa yang membuat terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban FAUZAN karena terdakwa emosi setelah mengetahui Anak Korban FAUZAN membuang kucing kesayangan terdakwa di pantai Lalang Kecamatan Manggar sehingga terdakwa dengan ancaman kekerasan menyuruh Anak Korban FAUZAN mencari kucing terdakwa yang dibuang oleh Anak Korban FAUZAN;
- bahwa yang Anak Korban FAUZAN rasakan setelah Terdakwa ZULKIPLI melakukan ancaman kekerasan melalui whatsapp tersebut kepada Anak Korban FAUZAN adalah Anak Korban FAUZAN takut dan membalas whatsapp dari Terdakwa dengan tangan gemetar. Kemudian yang Anak Korban FAUZAN rasakan pada saat Terdakwa ZULKIPLI melakukan ancaman kekerasan secara langsung pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 di depan rumah Anak Korban FAUZAN tersebut adalah Anak Korban FAUZAN takut dan tidak ingin keluar dari rumah, Anak Korban FAUZAN hanya melihat Terdakwa ZULKIPLI melalui kaca rumah Anak Korban FAUZAN.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Angka ke 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hartini di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda;
 - Bahwa Saksi adalah ibu dari Fauzan Rahmadhan;
 - Bahwa saat pagi, hari Rabu, 17 April 2024 Terdakwa menghampiri rumah Saksi yang beralamat di Dusun Terang Bulan, RT. 004/RW. 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa saat tiba di depan rumah tersebut, sambil berteriak, Terdakwa meminta Fauzan Rahmadhan untuk mencari kucing milik Terdakwa yang hilang, dan apabila kucing tersebut tidak ditemukan, Terdakwa menyatakan akan membacokkan parang yang sedang Tedakwa pegang ke Fauzan Ramadhan;
 - Bahwa setelah itu, Terdakwa juga membacokkan parang yang dipegangnya ke kursi kayu yang berada di depan rumah Saksi hingga kursi tersebut terkelupas;
 - Bahwa Saksi dan Fauzan Ramadhan yang mendengar perkataan Terdakwa dari dalam rumah merasa ketakutan;
 - Bahwa Fauzan Ramadhan tidak berkenan melakukan perintah yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat kejadian tersebut, umur Fauzan Ramadhan masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fauzan Rahmadhan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda;
 - Bahwa saat pagi, hari Rabu, 17 April 2024 Terdakwa menghampiri rumah ibu Anak Korban yang beralamat di Dusun Terang Bulan, RT. 004/RW. 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa saat tiba di depan rumah tersebut, sambil berteriak, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mencari kucing milik Terdakwa yang hilang, dan apabila kucing tersebut tidak ditemukan, Terdakwa menyatakan akan membacokkan parang yang sedang Tedakwa pegang ke Anak Korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa juga membacokkan parang yang dipegangnya ke kursi kayu yang berada di depan rumah Anak Korban hingga kursi tersebut terkelupas;
- Bahwa Anak Korban dan ibu Anak Korban yang mendengar perkataan Terdakwa dari dalam rumah merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban tidak berkenan melakukan perintah yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, umur Anak Korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Orbalianono di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda;
- Bahwa saat pagi, hari Rabu, 17 April 2024 saat Saksi sedang memperbaiki plafon rumah Hartini, Saksi melihat Terdakwa menghampiri rumah Saksi yang beralamat di Dusun Terang Bulan, RT. 004/RW. 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saat tiba di depan rumah tersebut, sambil berteriak, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mencari kucing milik Terdakwa yang hilang, dan apabila kucing tersebut tidak ditemukan, Terdakwa menyatakan akan membacokkan parang yang sedang Terdakwa pegang ke Anak Korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa juga membacokkan parang yang dipegangnya ke kursi kayu yang berada di depan rumah Anak Korban hingga kursi tersebut terkelupas;
- Bahwa Anak Korban dan ibu Anak Korban yang mendengar perkataan Terdakwa dari dalam rumah merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban tidak berkenan melakukan perintah yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, umur Anak Korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat pagi, hari Rabu, 17 April 2024 Terdakwa menghampiri rumah Hartini yang beralamat di Dusun Terang Bulan, RT. 004/RW. 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saat tiba di depan rumah tersebut, sambil berteriak, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mencari kucing milik Terdakwa yang hilang, dan apabila kucing tersebut tidak ditemukan, Terdakwa menyatakan akan membacokkan parang yang sedang Tedakwa pegang ke Anak Korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa juga membacokkan parang yang dipegangnya ke kursi kayu yang berada di depan rumah Anak Korban hingga kursi tersebut terkelupas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam beserta sarung warna putih hitam dan tali untuk mengikat ke pinggang warna hitam
2. 1 (satu) buah kursi kayu
3. 1 (satu) buah Bekas kupasan kursi kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Zulkipli Als Zul Bin Amirudin;
- Bahwa Bahwa saat pagi, hari Rabu, 17 April 2024, Terdakwa menghampiri rumah Hartini (ibunya Anak Korban) yang beralamat di Dusun Terang Bulan, RT. 004/RW. 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saat tiba di depan rumah tersebut, sambil berteriak, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mencari kucing milik Terdakwa yang hilang, dan apabila kucing tersebut tidak ditemukan, Terdakwa menyatakan akan membacokkan parang yang sedang Tedakwa pegang ke Anak Korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa juga membacokkan parang yang dipegangnya ke kursi kayu yang berada di depan rumah tersebut hingga kursi tersebut terkelupas;
- Bahwa Anak Korban dan ibu Anak Korban yang mendengar perkataan Terdakwa dari dalam rumah merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban tidak berkenan melakukan perintah yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, umur Anak Korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa (atas nama Zulkipli Als Zul Bin Amirudin) merupakan orang yang sama dengan orang yang ditangkap Para Polisi atas dugaan tindak pidana yang terjadi di *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Terdakwa di dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam unsur-unsur berikutnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” menurut KBBI Daring adalah meminta orang lain dengan paksa (mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau);

Menimbang, bahwa jika pengertian memaksa dihubungkan dengan unsur Ad. 2., sesuatu yang dikerjakan dalam pengertian “memaksa” adalah meliputi kegiatan “melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah sifat yang terkandung dari perbuatan “memaksa”, karena tidak setiap perbuatan “memaksa” bersifat melawan hukum. Adapun perbuatan memaksa dapat bersifat melawan hukum apabila paksaan tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi si orang yang memaksa, tidak ada kepentingan yang bernilai baik bagi orang yang dipaksa, bertentangan dengan moral, dan/atau dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2. mengatur pula tentang cara-cara Pelaku untuk memaksa, yaitu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” menurut KBBI Daring adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa Bahwa saat pagi, hari Rabu, 17 April 2024, Terdakwa menghampiri rumah Hartini (ibunya Anak Korban) yang beralamat di Dusun Terang Bulan, RT. 004/RW. 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saat tiba di depan rumah tersebut, sambil berteriak, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mencari kucing milik Terdakwa yang hilang, dan apabila kucing tersebut tidak ditemukan, Terdakwa menyatakan akan membacokkan parang yang sedang Tedakwa pegang ke Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa juga membacokkan parang yang dipegangnya ke kursi kayu yang berada di depan rumah tersebut hingga kursi tersebut terkelupas;
- Bahwa Anak Korban dan ibu Anak Korban yang mendengar perkataan Terdakwa dari dalam rumah merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban tidak berkenan melakukan perintah yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2. telah terpenuhi, maka unsur Ad. 1. Harus pula dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 1. Dan Ad. 2. Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah Bekas kupasan kursi kayu adalah milik Hartini, maka dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Hartini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam beserta sarung warna putih hitam dan tali untuk mengikat ke pinggang warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa ditujukan kepada anak;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban serta ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkipli Als Zul Bin Amirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah Bekas kupasan kursi kayu **agar dikembalikan kepada Hartini;**
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam beserta sarung warna putih hitam dan tali untuk mengikat ke pinggang warna hitam **agar dimusnahkan;**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Risdy Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anita Yuliana, S.H.